



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Alamat : Jl. Poros Andoolo-Kendari No. 1 Telp : (0408) 22600

**Notulen : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten
Konawe Selatan.**

Hari / Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Pukul : 14.00-selesai Wita

Tempat : Ruang Rapat DPRD Lt. II

I. **Jenis Rapat** : Rapat Bapemperda

II. **Sifat** : Terbuka

III. **Acara** : Tunggal

IV. **Pimpinan Rapat :**

Nama : Dr. Sabrillah Taridala, M.Si

Jabatan : Ketua Bapemperda DPRD

V. **Sekretaris Rapat :**

Nama : H. Jaya Purnama Aris, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan

VII. **Anggota Bapemperda yang hadir :**

1. Nadira, SH
2. Hj. Hasmawati, SE
3. Udin Saputera, S.Ip
4. Ramlan
5. Sutiono, S.Ip

VIII. **Undangan Yang Hadir**

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. H. Amran Aras | Asisten I |
| 2. Hj. St. Hafsah | Ka. Dinas P3A |
| 3. Suharni, S.Pi, M.Pi | Sek. DP3A |
| 4. Aldin Nur Wijayanto | Kasubag Perundang-undangan |
| 5. Ajeman, SH | Staf Ahli Bapemperda |

Jalannya Rapat :

Ketua Bapemperda membuka rapat pembahasan Raperda tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah kabupaten Konawe Selatan. Raperda akan dibahas perbagian dan ada bagian yang spesifik akan

Asisten I (Drs. Amran Aras, M. MPUB)

- Raperda di anggap penting oleh pemerintah Daerah Karena Perlindungan Anak sangat penting.
- perlindungan anak harus ada regulasi yang mengatur dan sesuai dengan undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah.
- kajian-kajian telah dilaksanakan melalui dengan naskah akademik
- Rancangan peraturan daerah yang dikaji diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah

Ka. Dinas Perlindungan Anak

- Raperda ini di inisiasi oleh Bupati sebagai Pemerintah Daerah;
- Raperda ini untuk memenuhi perlindungan anak yang ada di Konawe Selatan;
- pembangunan konawe Selatan belum banyak yang bersuara tentang perlindungan anak.

Ketua Bapemperda

- pembahasan dimulai dari poin judul

Pembahasan Raperda :

- poin menimbang adalah konsideran dalam pembentukna Raperda KPAD di setuju;
- Poin mengingat Nomor 2, 3 dan 4 perlu koreksi

Asisten I

- Poin mengingat nomor 2 sebaiknya di hilangkan karena sudah ada nomor 3 undang-undang nomor 4 nomor 2003.

Nadira, SH

- nomor 2 dan 3 isinya tidak sama sehingga tetap di pertahankan

DR. Sabrillah Taridala

- nomor 4 poin mengingat sebaiknya di hilangkan ini tentang ketenagakerjaan.

Nadira, SH

- sebaiknya nomor 4 tetap untuk melindungi anak-anak di pekerjaan.

Aldin Nur Wijayanto

- Poin 4 dapat dihilangkan atau tetap saja, jika dapat dipertahankan maka ini merupakan landasan hukum perlindungan anak yang dipekerjaan terburuk.

DR. Sabrillah Taridala

- poin 4 di sepakati tidak dihilangkan
- nomor 9 di hapus jika tidak ada Kepres baru
- terdapat 14 dasar hukum yang di masukan dan di sepakati bersama.
- pasal 1 di setuju
- pasal 2 di setuju
- pasal 3 di setuju
- pasal 4 di setuju
- pasal 5 di setuju

- pasal 6 di setuju
- pasal 7 di setuju
- pasal 8 di setuju
- pasal 9 di setuju
- pasal 10 Poin 4 di tambahkan kata "pada" di setuju
- pasal 11 di setuju
- pasal 12 di setuju
- pasal 13 di setuju
- pasal 14 di setuju
- pasal 15 di setuju
- pasal 16 di setuju
- pasal 17 di setuju
- pasal 18 di setuju
- pasal 19 di setuju poin H di usulkan mengganti kata Bukan Perokok menjadi Tidak Merokok

Staf ahli Bapemperda

- menyarankan pasal 1 poin d untuk menjelaskan lebih rinci

DR. Sabrillah Taridala

- untuk ketentuan selanjutnya akan diatur dalam peraturan Bupati
- pasal 19 ayat (1) poin c usia minimal 35, maksimal 58)
- pasal 20 di setuju
- pasal 21 di setuju
- pasal 22 di setuju
- pasal 23 di setuju
- pasal 24 di setuju
- pasal 25 di setuju
- pasal 26 di setuju
- pasal 27 di setuju
- pasal 28 di setuju
- pasal 29 di setuju
- pasal 30 di setuju
- pasal 31 di setuju
- pasal 32 di setuju (ayat 3 kata tertulis di ganti lisan)
- pasal 33 di setuju
- pasal 34 di setuju
- pasal 35 di setuju
- pasal 36 di setuju
- pasal 37 di setuju (poin 6 ayat (1) di ganti ayat (4))
- pasal 38 di setuju
- pasal 39 di setuju

Aldin Nur Wijayanto (Bagian Hukum Pemda)

- mengusulkan penambahan pasal terkait dengan penentuan ketua dan wakil ketua

Dr. Sabrillah Taridala

- ketentuan terkait dengan ketua dan wakil ketua KPAD dapat di atur dalam peraturan bupati

- mengusulkan penambahan ayat di pasal 22 atau pasal 23 untuk penentuan ketua dan wakil ketua KAPD

Aldin Nur Wijayanto (bagian Hukum Pemda)

- mengusulkan penambahan pasal atau ayat terkait dengan pemilihan ketua dan anggota KPAD dimasukkan dalam Bab tentang Organisasi KPAD

Ka. Dinas

- mengusulkan untuk petunjuk teknis terkait dengan pengangkatan ketua dan wakil ketua di tuangkan saja dalam peraturan bupati.

Dr. Sabrillah Taridala

- semua aturan detail dapat di masukan dalam peraturan daerah
- selanjutnya Raperda masih dalam proses perbaikan.

Wabillahi taufik walhidayah


Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Ketua Bapemperda
Kabupaten Konawe Selatan**


Dr. Sabrillah Taridala, M.Si

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan**


Ir. H. Aguslim, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19660817 199303 1 025